



PUTUSAN

Nomor 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG ,PROVINSI BANTEN, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ,xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs,



Adapun dalil-dalil dan alasan dalam pengajuan Cerai Gugat ini adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis, Tangerang, Banten, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1016/153/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ,xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan sudah di karuniai satu orang anak yang bernama;

Rama Wijaya, L, Lahir di Tangerang, 05 Desember 2018;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena;

Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak;

Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga;

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih Pada April tahun 2019, dimana Tergugat keluar dari rumah. Hingga sekarang Sudah Kurang lebih hampir satu tahun empat bulan berturut-turut dan selama itu pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, Serta Tergugat tidak memberikan kabar baik kepada Penggugat. Bahkan Sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat kediamannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tempat kediaman tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa sebagaimana tertuang dalam buku Kutipan Akta Nikah, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat menandatangani perjanjian shigat taklik talak, akan tetapi kemudian Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya, Tergugat, Tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat lebih dari 4 (empat) bulan lamanya. oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak redla oleh sikap/perbuatan Tergugat tersebut terhadap Penggugat, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak dan menjatuhkan talak karena khuli', dan untuk itu pula Penggugat bersedia membayar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi di pertahankan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 07 Januari 2021 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh ..., nomor 3505156411000004, tanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis, Tangerang, Banten, Nomor 1016/153/VIII/2018, Tanggal 29 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

- 1. SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 29 Agustus 2018, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

- 2. SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 29 Agustus 2018, dan ...;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Agustus 2018 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis,

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sejak ... mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..., yang puncaknya sejak ... Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak ... sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ..., yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak ... tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 751000,00, (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H., dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I..

Perincian biaya :

| | | | |
|---|----------------|------|------------|
| • | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| • | Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| • | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| • | Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 3598/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.